



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 010) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB XVI dihapus.
2. Ketentuan BAB XVII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 132

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian dan ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian dan ketahanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 133

- (1) Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. pengoordinasian...

- b. pengoordinasian perumusan kebijakan, di Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana dan Bidang Ketahanan Pangan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi di Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana dan Bidang Ketahanan Pangan;
- d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 134

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta memberi pelayanan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasional di Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di Sekretariat;
 - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 135

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

a. perencanaan...

- a. perencanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat;
- b. pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. pelaksanaan urusan penatausahaan surat menyurat, rumah tangga dinas, kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada pimpinan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan kepegawaian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Tanaman Pangan

Pasal 136

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Tanaman Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasional di Bidang Tanaman Pangan berdasarkan rencana program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Tanaman Pangan;
 - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tanaman Pangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Tanaman Hortikultura

Pasal 137

- (1) Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Tanaman Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi:

a. perencanaan...

- a. perencanaan operasional di Bidang Tanaman Hortikultura berdasarkan rencana program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Tanaman Hortikultura;
- c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tanaman Hortikultura sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan

Pasal 138

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasional di Bidang Perkebunan berdasarkan rencana program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Perkebunan;
 - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana

Pasal 139

- (1) Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan...

- a. perencanaan operasional di Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana berdasarkan rencana program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;
 - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Diantara Pasal 139 BAB XVII Bagian Ketujuh dan Pasal 140 BAB XVIII Bagian Kesatu ditambahkan 1 (satu) Bagian dan disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Bagian Kedelapan dan Pasal 139A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 139A

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan operasional di Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan rencana program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Ketahanan Pangan;
 - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Pangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

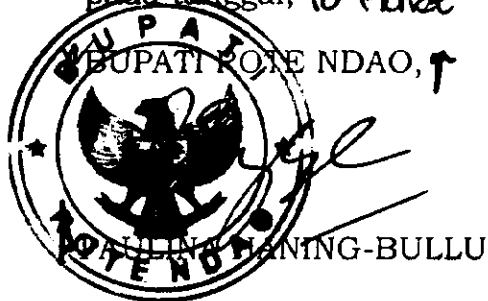
Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. ↑

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 10 Maret 2023



Diundangkan di Baa
pada tanggal, 10 Maret 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 050